



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PN KIn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai Penggugat ;

Lawan ;

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan; Mendengar

pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Juli 2024 dengan register Nomor 85/Pdt.G/2024/PN KIn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 20 November 2009 bertempat di Boyolali, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor - tanggal 20-11-2009, yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Boyolali.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 anak yaitu :
 - a) **Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat**, Anak pertama laki-laki, Lahir di Boyolali pada tanggal 23 Juli 2010, No.Akta: -, Pada saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat.

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN KIn



b) **Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat**, Anak kedua Perempuan, Lahir di Boyolali pada tanggal 15 Maret 2016, No.Akta: - , Pada saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan didaerah jatinom, kemudian tahun 2016 tinggal dirumah Orang tua Tergugat di Kampung Padangan RT 011 RW 005 Klaten.Kemudian pada tanggal 2 Desember 2023 Penggugat diusir dari rumah Orang tua Tergugat dan kemudian Penggugat tinggal dirumah Alm Orang tua Penggugat di Boyolali.hingga saat ini bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah secara terus menerus selama 8 bulan,selama hidup berpisah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya jika ada pertengkaran dan perselisihan dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga,namun sejak tahun 2010 atau sejak hamil anak pertama Tergugat mulai melakukan KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat,pemicu karena ekonomi dan pengaruh minuman keras,Penggugat masih mau menerima dan memaafkan perilaku KDRT Tergugat dan berharap Tergugat bisa berubah.namun sejak tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ,sering bertengkar terus menerus yang disebabkan antara lain :

1. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain.
2. Bahwa masalah ekonomi Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
3. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk.

5. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu.dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kl



Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 20 November 2009 bertempat di Boyolali, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan nomor - tanggal 20 November 2009, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Klaten mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten/kota Klaten dan Pencatatan sipil kabupaten/kota Boyolali, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 juli 2024 dan tanggal 26 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kln



Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum; Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK – atas nama Penggugat, alamat, Kab Klaten, Jawa Tengah, tanggal 03-12-2012, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Boyolali tanggal 20-11-2009, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat,, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Boyolali tanggal 20-11-2009, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat kawin Nomor Ind - antara Tergugat dengan Penggugat,, yang di keluarkan oleh Pencatatan Perkawinan Agama Hindu Kab Boyolali tanggal 20-11-2009, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK – atas nama Tergugat alamat Kab Klaten, Jawa Tengah, tanggal 08-07-2024, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama anak ke satu dari Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kab Klaten tanggal 08-07-2024, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama anak ke dua dari Tergugat dengan

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat,, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kab Klaten tanggal 08-07-2024, bukti surat tersebut sesuai asli bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat, Ibu Penggugat adalh adik kandung saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah Suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Boyolali dengan cara agama Hindu kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat di nikahkan lagi dengan cara agama Islam ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana tinggal dirumah kontrakan di daerah Jatinom, Klaten ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki dan perempuan yang pertama namanya anak ke-1 sekolah SMP, umur sekitar 14 (empat belas tahun) yang kedua namanya anak kedua, sekolah SD umur sekitar 8 Delapan tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Boyolali dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Padangan, Jatinom, Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023 sekitar 8 (Delapan) bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat gampang marah dan sering memukul dan menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering memukul dan menganiaya Penggugat karena Penggugat sering laporan kepada saksi dan saksi juga lihat di pipi atas dekat pelipis ada bengkak bekas di pukul ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat sering di aniaya Tergugat ;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat sering di aniaya Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu anak anak Penggugat juga dianiaya atau tidak oleh Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah ke rumah saksi ;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat agamanya Hindu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat masuk Islam hingga sekarang ini;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **EVY WINDYARINI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tahun 2009 di Boyolali dengan tata cara Agama Hindu;
- Bahwa saksi tidak menghadiri karena pernikahannya dengan cara agama Hindu;
- Bahwa sebelum menikah agama Penggugat dan Tergugat adalah Hindu, namun setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah keyakinan menjadi agama Islam ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Jatinom, Klaten ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak Laki-laki dan perempuan yang pertama namanya anak kesatu sekolah SMP, umur sekitar 14 (empat belas tahun) yang kedua namanya anak kedua, sekolah SD umur sekitar 8 Delapan tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang sudah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Boyolali dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Padangan, Jatinom, Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2023 sekitar 1(satu) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering cek cok ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok 2(dua) kali,

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama di rumah saksi, waktu itu Tergugat mau ajak balikan namun Penggugat tidak mau kemudian terjadi KDRT Penggugat di pukul Tergugat, yang ke dua di tempat umum waktu itu Tergugat mau minta anaknya yang kecil namun anaknya tidak mau kemudian anak direbut paksa oleh Tergugat dan anak tersebut menangis, kemudian saksi pernah melihat Tergugat mau memukul Penggugat dengan cangkul ;

- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa perilaku Tergugat dalam hidup di masyarakat sering mabuk minum minuman keras jenis ciu, Tergugat di kampung sering main judi ;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk medamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah mau mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi mereka tidak mau;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dengan Tergugat sehari hari sebagai driver grap, tapi kalau pekerjaan Tergugat saksi tidak tahu kerja ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat beberapa kali pergi ke hiburan malam karaoke;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat mau di ajak pulang Tergugat malah nangis dan tidak mau ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena sering terjadi percekocokan dan dilanjutkan dengan perbuatan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering mabuk-mabukkan

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kl



dan juga sudah mempunyai wanita idaman lain sehingga rumah tangganya tidak dapat didamaikan lagi. Puncaknya pada tanggal 2 Desember 2023 Penggugat diusir dari rumah Orang tua Tergugat dan kemudian Penggugat tinggal dirumah Alm Orang tua Penggugat di Boyolali.hingga saat ini bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah secara terus menerus selama 8 bulan,selama hidup berpisah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya ;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya,harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada intinya menyatakan bahwa “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut, Pengugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, telah disesuaikan dengan yang asli dan telah diberikan materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, selain itu Penggugat juga membawa bukti 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengarkan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat apakah beralasan untuk di kabulkan ataukah tidak..

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kl



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain.
2. Bahwa masalah ekonomi Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
3. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan dan kebenaran dari ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Boyolali tanggal 20-11-2009 dan surat bukti P-4 berupa Surat kawin Nomor Ind - antara Tergugat dengan Penggugat,, yang di keluarkan oleh Pencatatan Perkawinan Agama Hindu Kab Boyolali tanggal 20-11-2009, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi di persidangan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 20 November 2009;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan pada pokoknya sering mabuk-mabukkan juga sudah mempunyai wanita idaman lain, ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan sering melakukan KDRT sehingga rumah tangganya tidak dapat didamaikan lagi. Puncaknya pada tanggal 2 Desember 2023 Penggugat diusir dari rumah Orang tua Tergugat dan kemudian Penggugat tinggal di rumah Alm Orang tua Penggugat di Boyolali.hingga saat ini bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah secara terus menerus selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, telah didengarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian satu sama lainnya, pada pokoknya keterangannya bahwa benar Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi Madiyo menyatakan bahwa saksi 1 pernah melihat wajah Penggugat lebam-lebam karena di pukul Tergugat, sementara saksi 2 juga pernah melihat hal yang sama. Bahkan saksi 2 pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tergugat memukul dan menendang Penggugat hanya karena Penggugat tidak mau diajak pulang. Pernah juga di sekolah anak Penggugat, saksi 2 melihat tergugat menarik anaknya dengan kasar sehingga anaknya nangis karena tidak mau ikut diajak pulang, Saksi 2 juga menyatakan sering melihat lebam-lebam di tubuh Penggugat karena di pukul Tergugat. Selain itu para saksi juga menyatakan bahwasannya Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering ke hiburan karaoke.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dikaitkan dengan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka benar bahwasannya antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan dalam rumah tangganya yaitu, Tergugat suka minuman beralkohol, Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga permasalahan tersebut membuat keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat diusir dari rumah Orang tua Tergugat dan kemudian Penggugat tinggal di rumah Alm Orang tua

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di Boyolali. hingga saat ini bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah secara terus menerus selama 8 bulan dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, menurut Majelis Hakim sikap Tergugat yang mengusir Penggugat dan sampai sekarang masih hidup terpisah menyatakan bahwasannya Tergugat sudah tidak mempunyai rasa tanggungjawab lagi sebagai seorang suami. Akibatnya Penggugat merasa bahwasannya Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka salah satu syarat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Klj



- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa akan tetapi merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya dalam perceraian tidaklah perlu dilihat pihak siapa yang menyebabkan ketidakharmonisan, percekcoakan, pertengkaran, perselisihan atau diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena dengan mencari kesalahan salah satu pihak dimana dalam kenyataannya kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sehingga yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan rumah tangga mereka telah pecah pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dapat dibuktikan, dengan demikian petitum ke-dua Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan ke-3 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klaten atau Pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini, dengan demikian petitum ke-tiga beralasan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dan petitum 3 dinyatakan dikabulkan maka petitum 1 beralasan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 20 November 2009 bertempat di Boyolali, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan nomor - tanggal 20 November 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami **Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Adi Prasetyo, S.H., M.H.**, dan **Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Sukidi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adi Prasetyo, S.H

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukidi, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00. |
| 2. PNBP Relas | : Rp | 20.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00. |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 40.000,00. |

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Putusan	: Rp	10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00. +
J u m l a h	: Rp	185.000,00.

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Kln